



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN DAN  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN  
DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);  
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);  
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN NILAI BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
2. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
3. Lembaga Verifikasi Independen adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP.
4. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal di Kementerian Perindustrian.
7. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
8. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN dan penilaian BMP.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menunjuk Lembaga Verifikasi Independen.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Lembaga Verifikasi Independen di bawah kementerian/lembaga; dan
  - b. Lembaga Verifikasi Independen berbentuk badan usaha.
- (2) Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Sekretaris Jenderal membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - b. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
  - c. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern; dan
  - d. unit kerja pembina sektor Industri di Kementerian Perindustrian sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon Lembaga Verifikasi Independen harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan penghitungan TKDN;
  - b. memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP; dan
  - c. memiliki prosedur operasional standar dalam melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP.
- (2) Bagi calon Lembaga Verifikasi Independen berbentuk badan usaha, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. status perusahaan berbadan hukum di Indonesia;
  - b. memiliki perizinan berusaha di bidang kegiatan jasa sertifikasi;
  - c. memiliki kantor yang berkedudukan di Indonesia;

- d. memiliki kantor cabang paling sedikit di 10 (sepuluh) kabupaten/kota;
  - e. memiliki pengalaman verifikasi paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. tersertifikasi ISO 9001, ISO/IEC 27001, dan ISO 37001;
  - g. terakreditasi ISO/IEC 17029; dan
  - h. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli yang kompeten dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan penghitungan TKDN.
- (3) Dalam hal Lembaga Verifikasi Independen yang terakreditasi ISO/IEC 17029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk Lembaga Verifikasi Independen yang belum terakreditasi.
  - (4) Lembaga Verifikasi Independen yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus telah terakreditasi ISO/IEC 17029 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.
  - (5) Sertifikat pelatihan penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf h diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Verifikasi Independen bertugas melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP yang diajukan oleh Pemohon.
- (2) Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP dibebankan kepada Pemohon.
- (2) Kementerian Perindustrian dapat melakukan fasilitasi pembiayaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Lembaga Verifikasi Independen menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan nilai BMP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Ketentuan mengenai format rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Verifikasi Independen.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukan kembali atau pengenaan sanksi kepada Lembaga Verifikasi Independen.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Jenderal membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - b. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
  - c. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern; dan
  - d. unit kerja pembina sektor Industri di Kementerian Perindustrian sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Lembaga Verifikasi Independen yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Independen.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terbukti Lembaga Verifikasi Independen melakukan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai BMP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap

Lembaga Verifikasi Independen tersebut dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Independen.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (2) Lembaga Verifikasi Independen yang telah diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Verifikasi Independen.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sertifikat TKDN dan sertifikat BMP yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang tidak melakukan perubahan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 983

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA  
VERIFIKASI INDEPENDEN DAN  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN DAN  
VERIFIKASI BESARAN NILAI TINGKAT  
KOMPONEN DALAM NEGERI DAN NILAI  
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

A. Format Rekapitulasi Pelaksanaan Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai TKDN

Nama Perusahaan :  
Jenis Produk :  
Kategori Produk :  
Spesifikasi :  
Kapasitas Sesuai Izin Produksi Per Tahun :  
Kapasitas Aktual Produksi Per Tahun :  
Nilai TKDN (%) :  
Tanggal Penghitungan TKDN :

Barang Tingkat Dua dari ..... (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							

Barang Tingkat Tiga dari ..... (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
dst							



B. Format Rekapitulasi Pelaksanaan Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai BMP

Nama Penyedia Barang dan Jasa :  
Alamat :

No	Faktor Penentuan Bobot Perusahaan	Bobot	Nilai BMP (%)
I	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	0,00%	0,00%
II	Kepemilikan Sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)	0,00%	0,00%
III	Pemberdayaan Masyarakat ( <i>community development</i> )	0,00%	0,00%
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	0,00%	0,00%
<b>Total Nilai BMP</b>			

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,  
  
Ikana Yossye Ardianingsih

